



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Alidami bin La Baura, lahir di Wacuala, tanggal 13 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (PMI), bertempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021 memberikan kuasa kepada Lukman, S.H. dan La Syahrir Haruna, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum LUKMAN, S.H. & LA SYAHRIR HARUNA, S.H., beralamat di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bung, xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: advokatlukman88@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Babala, tanggal 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xx xxx xxx No.94, RT.003/RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2021, dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 5 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Juma'at tanggal 11 September 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai kutipan akta nikah nomor: 109/02/IX/2014 tertanggal 11 September 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Rumah bersama di Jalan Bunga Matahari Nomor 6, Kota Kendari, Prov. xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AKMAL PRATAMA RAMADHAN, Laki-laki, Lahir pada tanggal, 12 Juli 2015;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan Bahagia selama 2 tahun 3 Bulan, Namun Sejak Bulan April 2017, sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
 - 4.1. Termohon sering kali tidak mendengarkan larangan Pemohon agar termohon tidak keluar malam dan tidak selalu menginap kerumahnya temannya;
 - 4.2. Termohon memiliki sikap yang egois dan emosional;
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 23 Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga pada tanggal 23 Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersepakat melakukan surat perjanjian cerai dibawa tangan diatas materai 6000;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami Istri;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut, rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berapa bulan kemudian Termohon sudah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Alidami bin La Baura) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/02/IX/2014 tertanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditanda tangani oleh Alidami (Pemohon) dan Sartina (Termohon) bermeterai 6000 pada tanggal 26 Februari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Wabide Jaya, tanggal 1 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KOTA BAUBAU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Pemohon di Baubau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di sebelah rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kemudian sudah sekitar 2 tahun lebih Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

2. SAKSI 2, lahir di Wacuala, tanggal 4 April 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Erlangga, Kelurahan Katobengke Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah atasan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Pemohon di Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pulangnya Termohon ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan xxxxx xxx lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak bulan April 2017 telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak mendengarkan larangan Pemohon agar tidak keluar malam dan menginap di rumah temannya,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sikap egois dan emosional, puncaknya pada tanggal 23 Februari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَارٌ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon yang telah sepakat untuk bercerai pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 6, bukti tersebut bersifat bebas dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan keponakan Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis disebabkan adanya pertengkaran terus menerus sehingga sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2014;
- Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lama tidak harmonis karena adanya pertengkaran terus menerus;
- Kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak sekitar 2 tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Akibatnya sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lama tidak harmonis karena pertengkaran terus menerus;
- Kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak sekitar 2 tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga selama itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan xxxxx xxx harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi selama kurang lebih 2 tahun karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *"bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Halaman **11** dari **14** Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Alidami bin La Baura) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Alidami bin La Baura**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp | 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | | | |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)